



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

PUSAT PENELITIAN TENAGA LISTRIK DAN MEKATRONIK LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Dengan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SUKABUMI Tentang

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) VORTEX DI KABUPATEN SUKABUMI

Nomor PIHAK PERTAMA: S.1457/IPT.4/KS/XI/2019 Nomor PIHAK KEDUA: 671/2304/ESDM - FAS

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan November, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (26-11-2019) bertempat di Kampus LIPI Gedung 20, Lt 2, Jalan Sangkuriang Bandung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Dr. Haznan Abimanyu Dip.Ing.

: Kepala Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik (P2Telimek), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Berkedudukan di Jalan Kampus LIPI, Gedung 20, Lt 2 Jl. Sangkuriang, Bandung Jawa Barat, dalam jabatannya selaku Kepala Pusat Penelitian Tenaga Listrik Mekatronik LIPI selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Drs. AAM AMMAR HALIM. M.Si

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 820/Kep.3-BKPSDM/2019 tanggal 2 Januari tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Esselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "PIHAK". PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Para	af
Pihak Pertama	Pihak Kedua
r	

Halaman 1 dari 6

- Bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pemberdayaan Sumber Daya di Kabupaten Sukabumi Nomor: 067/KS/LIPI/XI/2018 dan Nomor: 420/PJ-62-Hukham/2018 pada tanggal 3 November 2018;
- 2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang bergerak di bidang Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik;
- 3. Bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Vortex adalah hasil penelitian Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik yang pemanfaatannya dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
- 4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang bermaksud untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Vortex hasil penelitian LIPI;
- 5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Kesepakatan Bersama termaksud diamanatkan bahwa pelaksanaan lebih lanjut dan Kesepakatan Bersama harus ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pelaksanaan yang lebih detail dan teknis, diantara para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal terebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Vortex hasil riset LIPI, (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan PLTMH di Kabupaten Sukabumi khususnya pada kawasan Unesco Global Geopark (UGG) Ciletuh Palabuhanratu dan menjadikan Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik, LIPI sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) melalui Pembangunan PLTMH Vortex di Kecamatan Ciemas pada kawasan Unesco Global Geopark (UGG) Ciletuh Palabunaratu Kabupaten Sukabumi;
- 2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pengembangan PLTMH dan memanfaatkan potensi sumber daya pada kawasan Unesco Global Geopark (UGG) Ciletuh Palabuhnaratu Kecamatan Ciemas dalam pengembangan PLTMH Vortex di kawasan Unesco Global Geopark (UGG) Ciletuh Palabuhnaratu Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama:

- Informasi pengembangan riset dan teknologi melalui pembangunan PLTMH vortex pada Kawasan Unesco Global Geopark (UGG) Ciletuh Palabuhnaratu Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;
- Pembangunan PLTMH Vortex di lokasi destinasi wisata Curug Cimarinjung pada kawasan Unesco Global Geopark (UGG) Ciletuh Palabuhanratu Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi.

f
Pihak Kedua
1

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PETAMA

a. Hak PIHAK PERTAMA

 Memperoleh bahan/material (sebagaimana Tabel 1) untuk pembangunan PLTMH Vortex dari PIHAK KEDUA;

Tabel 1. Bahan/Material yang Disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi

No	Jenis Bahan/Material	Volume	Satuan
1.	Kabel Twisted	300	Meter
2.	Clam Kabel	8	Buah
3.	Pipa Tiang	7	Tiang
4.	Instalasi Rumah	10	Rumah
5.	Saringan	1	Buah
6.	Pintu Air	1	Buah
7.	Pagar Pengaman	9	M2
8.	Batu Belah	4	M3
9.	Pasir	5	M3
10.	Semen	20	Zak
11.	Volume pasangan bata merah	10	M3
12	Lampu	2	Buah

- Mendapatkan sarana dan prasarana (tanah untuk bangunan sipil seluas 3 x 3 m2) yang dibutuhkan untuk menyimpan turbin dan panel listrik pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Vortex dari PIHAK KEDUA;
- 3) Memperoleh pendampingan dari **PIHAK KEDUA** selama kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Vortex.

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- Membangun/menginstalasi 1 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Vortex sebanyak 1 unit pada lokasi destinasi wisata Curug Cimarinjung Kecamatan Ciemas yang berada pada kawasan Unesco Global Geopark (UGG) Ciletuh Palabuhanratu;
- 2) Menyediakan peralatan (sebagaimana Tabel 2) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Vortex.

Tabel 2. Peralatan yang Disediakan Oleh Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI

No	Uraian	Spesifikasi	Volume	Satuan
1	Turbine	Type Vortex 1,5 KW	1	Unit
2	Transmisi Mekanik	1,5 KW	1	Unit
3	Generator	1,5 KW – 220 V	1	Unit
4	Panel Kontrol	Indikator	1	Unit
5	Konstruksi Base Frame	1,5 kW Baja	1	Unit
6	Spiral Inlet	1,5 KW	1	Unit

f
Pihak Kedua
+

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Hak PIHAK KEDUA

- Memperoleh peralatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
 Vortex pada destinasi wisata Curug Cimarinjung Kecamatan Ciemas pada
 kawasan Unesco Global Geopark (UGG) Ciletuh Palabuhanratu yang siap
 dioperasikan;
- 2) Memperoleh Bimbingan Teknik pasca pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH) Vortex;
- 3) Memperoleh gambar teknik dan spesifikasi bangunan PLTMH untuk proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi bagian kewajiban PIHAK KEDUA.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

- Menyediakan tempat (tanah), peralatan, dan biaya (gaji upah) pekerjaan sipil (sebagaimana Tabel 1) yang diperlukan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Vortex;
- 2) Mendampingi selama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Vortex.

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
 Vortex direncanakan akan dilaksanakan mulai bulan November sampai dengan Desember
 2019 yang berlokasi di destinasi wisata Curug Cimarinjung Kecamatan Ciemas sebagai
 kawasan Unesco Global Geoaprk (UGG) Ciletuh Palabuhnaratu Kabupaten Sukabumi;
- Pembiayaan kegiatan tersebut beban PARA PIHAK sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

Pasal 5 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

- Hasil pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Vortex akan dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA untuk destinasi wisata edukasi PLTMH Vortex dan penerangan listrik skala kecil pada lokasi kuliner yang berada di destinasi wisata Curug Cimarinjung Kecamatan Ciemas yang merupakan Kawasan Unesco Global Geopark (UGG) Ciletuh Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Vortex yang sudah dibangun oleh PIHAK PERTAMA akan diserahterimakan kepada PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar lokasi destinasi wisata Curug Cimarinjung.

PASAL 6 JANGKA WAKTU DAN PENGHENTIAN

- 1. Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku selama 1 (satu) bulan 4 (empat) hari mulai tanggal 26 bulan November sampai dengan tanggal 31 bulan Desember 2019;
- 2. Perjanjian ini bisa diakhiri oleh PARA PIHAK dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerja sama ini, maka Pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerja sama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 2 (dua) hari sebelumnya, atau

Para	af
Pihak Pertama	Pihak Kedua
p	

b. Atas kesepakatan Bersama.

PASAL 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- Kekayaan Intelektual (KI) berupa paten milik PIHAK PERTAMA yang telah ada saat perjanjian ini ditandatangani, dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA untuk lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan akan tetap menjadi milik PIHAK PERTAMA;
- Apabila akan ada pemanfaatan KI milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA secara komersial, maka harus mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA dan akan didiskusikan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
- Apabila dari pelaksanaan perjanjian ini diperoleh KI baru oleh PARA PIHAK. maka akan menjadi milik Bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dan akan disepakati lebih lanjut sebelum dilakukan tindaklanjut berupa penjanjian lisensi.

PASAL 8

RESIKO dan PENYELESAIAN PERSELIHAN

- PARA PIHAK sepakat bahwa segala resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Vortex ditanggung oleh masing-masing pihak;
- 2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dari perjanjian ini melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- 1. PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penjanjian kerja sama ini, kecuali informasi tersebut:
 - a. Telah atau kemudian menjadi diketahui secara umum atau
 - b. Telah ada pada penerima informasi dengan hak untuk mempublikasikannya sejak sebelum menerima informasi tersebut dari pihak lainnya atau
 - c. Harus dilakukan keterbukaan informasi atas perintah pengadilan atau perundangundangan terkait yang berlaku di Indonesia;
- 2. PARA PIHAK sepakat melaksanakan segala hal yang tertuang dalam perjanjian kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- Masing-masing pihak dibebaskan dari segala bentuk tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure;
- 2. Peristiwa yang dapat digolongkan kedalam Force Majeure dalam perjanjian kerja sama ini adalah: Bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, hujan yang terus menerus, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, ledakan bom, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara serta tindakan/kebijakan pemerintah dalam bidang eksonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh langsung tergadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
- 3. Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selama-lambatnya

Para	af
Pihak Pertama	Pihak Kedua
1	1
1	+

dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah terjadinya force majeure untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian yang tertunda akibat force majeure tersebut.

Pasal 11 LAIN-LAIN

Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan atas persetujuan dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam suatu Addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap dua bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

Dr. Haznan Abimanyu Dip.Ing.

PIHAK KEDUA

METERAL

BASYFAFF843103766

GOOO

ENAM RIBU BUPIAH

Drs. H. AAM AMAR HALIM, M.Si

Para	af
Pihak Pertama	Pihak Kedua
2	1